

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan perlindungan anak terus menjadi isu global yang mendapat perhatian serius di tingkat internasional, nasional, dan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kekerasan terhadap anak masih menjadi topik yang mengemuka. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum dan keamanan, namun juga harus melibatkan dunia pendidikan guna memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara fisik, psikologis, dan sosial (Syahputri, 2022). Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran krusial karena keterlibatan mereka sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan anak. Namun, perempuan dan anak-anak kerap menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan, meskipun berbagai konvensi internasional telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak mereka (I.Y.Muhamad, 2023).

Sejarah perlindungan anak mencatat peran penting Eglantyne Jebb, seorang aktivis sosial Inggris yang pada tahun 1919 mendirikan *Save the Children*. Organisasi ini lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak korban Perang Dunia I dan menjadi pelopor gerakan perlindungan anak global (Windarsih, 2020). Usahanya mendorong Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 untuk mengadopsi Konvensi Jenewa, yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak dalam situasi konflik, seperti hak atas bantuan kemanusiaan, perlakuan manusiawi, dan reunifikasi keluarga (V. Chernobuk, 2023). Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerja serius dari hulu ke hilir demi menjamin masa depan generasi mendatang.

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi semua, termasuk anak-anak (Bolborici, 2024). Tonggak penting lainnya adalah adopsi Konvensi Hak Anak (CRC) oleh PBB pada 1989, yang menandai perubahan signifikan dalam pemahaman

global terhadap hak anak. Konvensi ini menekankan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (R. Catherine Vinita Raj & Jessy K Jayanth, 2023). Bersamaan dengan itu, WHO juga berperan aktif dengan mengadvokasi kebijakan perlindungan anak dan menyediakan panduan teknis bagi negara-negara dalam memperkuat sistem perlindungan. Kampanye internasional seperti *16 Days of Activism Against Gender Violence* turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk terhadap anak perempuan. Selanjutnya, pada 2015 PBB meluncurkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang salah satunya menekankan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan di semua ranah kehidupan. Semua inisiatif ini menunjukkan komitmen global terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan anak di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dinamika politik, sosial, dan hukum. Pada era pra-kemerdekaan, perhatian terhadap anak lebih difokuskan pada pendidikan dan kesehatan, meskipun akses bagi anak-anak pribumi sangat terbatas. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pemerintah mulai membentuk kebijakan dan lembaga seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk mendukung perlindungan anak. Pada era Orde Baru, langkah lebih konkret diambil, termasuk ratifikasi Konvensi HAM PBB pada 1979 dan peluncuran program kesejahteraan seperti PKSA dan KIA.

Perubahan besar terjadi pada masa Reformasi setelah 1998. Pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap hak anak, ditandai dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada 1990 dan pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menyediakan dasar hukum yang komprehensif untuk menjamin hak anak dan mencegah pelanggaran. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terus memperkuat perlindungan melalui program nasional seperti RPJMN 2020–2024, NSPK, serta pelatihan dan pemberdayaan. Di samping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga memperkuat perlindungan hukum meski masih menghadapi tantangan, terutama di daerah yang masih kuat budaya patriarkinya. Perlindungan anak kini menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang menekankan pencegahan, pemenuhan hak, dan penegakan hukum anak (Filipenko et al., 2023).

Perlindungan anak di Indonesia terus diperkuat melalui berbagai program inovatif, seperti *Senandung Perdana* yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, pola asuh positif, pendidikan reproduksi, serta layanan konseling untuk korban kekerasan berbasis gender. Program *Sekoper Cinta* dan *GEPPRAK* juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan media, guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perempuan dan anak. Selain itu, fitur SAPA 129 dalam *Sapawarga Jabar Super App* menjadi akses layanan cepat bagi korban kekerasan, termasuk kasus lintas provinsi dan internasional, sebagai bentuk implementasi Perpres No. 65 Tahun 2020. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di berbagai daerah juga memperkuat jaringan perlindungan melalui layanan langsung yang mudah diakses (Pradeep & Saumya, 2019).

Realitas di lapangan masih memperlihatkan tantangan besar. Kekerasan terhadap anak, eksploitasi, bullying, dan pelecehan seksual terus terjadi. WHO melaporkan sekitar 1 miliar anak di dunia mengalami kekerasan setiap tahun, dengan 47 persen di antaranya mengalami dampak berat seperti cedera, disabilitas, bahkan kematian (Gagarin et al., 2024).. Di berbagai negara, kasus-kasus tragis menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak, seperti pemerkosaan anak di India, pekerja anak di India dan Bangladesh, serta kekerasan fisik dan seksual di Amerika Serikat. Bahkan di wilayah konflik seperti Suriah, Amnesty International mencatat adanya penggunaan anak sebagai tentara (Chania & Moenir, 2021). Pada tahun 2021, laporan dari International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa lebih dari 1,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya di Bangladesh. Kekerasan Terhadap Anak di Amerika Serikat laporan dari *Centers for Disease Control and Prevention* ribuan anak di AS menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual setiap tahunnya

(Morrison et al., 2024). Fakta-fakta ini menekankan pentingnya kerja sama global, penguatan sistem hukum, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas layanan untuk memastikan setiap anak hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bermartabat.

**Tabel 1.1 Klaster PHA dan PKA**

<b>Klaster PHA/ Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Persentase</b>
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	1056	58,7%
Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	143	7,9 %
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	22	1.2 %
Hak sipil dan kebebasan	16	0.9 %
<b>Klaster PKA/Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Persentase</b>
Anak korban kesejahteraan seksual	252	14,0%
Anak korban kekerasan fisik/psikis	141	7.8 %
Kasus perlindungan khusus anak lainnya	46	2.6 %
Anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku)	33	1,8 %
Anak korban pornografi dan Cyber crime	31	1,7 %
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	23	1,3 %
Anak dieksploitasi secara ekonomi/seksual	11	0,6 %
Anak korban stigmatisasi dan pelembaan	7	0.4 %
Anak sebagai saksi	5	0,3 %
Anak korban kejahatan lainnya	5	0,3 %
Anak korban penculikan penjualan/perdagangan	6	0,3 %
Anak korban penyalahgunaan Napza	2	0,1 %
Anak dengan perilaku sosial menyimpang	1	0,1 %

Sumber: Data Simfoni PPA Tahun 2024

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data Simfoni PPA mencatat 12.285 kasus pada 2019 dan naik menjadi 12.425 kasus pada 2020. Kemen PPA juga melaporkan 11.057 kasus pada 2019, naik menjadi 11.278 kasus pada 2020, dan melonjak menjadi 14.517 kasus pada 2021. KPAI mencatat 4.683 aduan pada 2022, terdiri dari 2.113 aduan perlindungan khusus anak, 1.960 tentang keluarga dan pengasuhan, 429 sektor pendidikan dan budaya, 120 sektor kesehatan dan kesejahteraan, serta 41 terkait pelanggaran hak kebebasan anak. Total kasus pada 2022 mencapai 16.106. Data KemenPPPA mencatat peningkatan lagi pada 2023 dengan 21.241 kasus, dan 21.407 kasus pada 2024. Di Kota Cimahi, tren serupa juga terjadi meskipun berbagai program perlindungan anak telah diluncurkan baik secara global, nasional, maupun daerah.

Lemahnya perlindungan anak di Indonesia tercermin dari berbagai kasus, di Papua, kekerasan seksual pada anak masih tinggi, dipicu oleh kemiskinan, rendahnya

pendidikan, dan minimnya kesadaran akan hak anak (Hermino A, 2017). Di Nusa Tenggara Timur, pernikahan anak masih terjadi; seorang gadis 14 tahun meninggal usai melahirkan akibat pernikahan dini (Ainun, 2023). Di Jawa Barat, banyak anak terlibat pekerjaan pertanian berbahaya, menggunakan pestisida tanpa perlindungan (Andrina et al., 2021). Jakarta, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak juga menjadi persoalan yang mengkhawatirkan, sebagaimana tercatat oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu, di Surabaya, anak jalanan masih menjadi masalah kompleks; mereka sering kembali ke jalan karena tekanan ekonomi keluarga (Kusuma et al., 2024). Semua kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia.

Isu perlindungan anak telah menjadi fokus, namun keterlibatan perempuan sebagai agen utama belum sepenuhnya ditopang oleh model pembelajaran website yang kontekstual. Pertama, masih minim model pembelajaran berbasis website yang secara khusus memberdayakan perempuan dalam isu perlindungan anak. Kedua, belum ada integrasi strategis antara teknologi pendidikan, gender, dan perlindungan anak dalam satu pendekatan komprehensif. Ketiga, keterbatasan akses dan partisipasi perempuan dalam komunitas website menghambat advokasi perlindungan anak. Keempat, belum tersedia model *research and development* (R&D) yang teruji dan sesuai konteks lokal dalam pemberdayaan perempuan di ranah website. Kelima, potensi perempuan sebagai agen transformasi sosial melalui media website belum tergarap maksimal. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model *learning community* berbasis website yang dirancang sistematis untuk meningkatkan peran perempuan sebagai peserta, penggerak, pemimpin komunitas. Model yang dikembangkan peran perempuan dalam perlindungan anak.

- a. Model pemberdayaan perempuan dalam keluarga, menekankan peran ibu dalam pengasuhan dan pendidikan moral anak. Namun, masih terbatas pada ranah domestik dan belum menjangkau komunitas berbasis website kolaboratif lintas wilayah.

- b. Model *Community-Based Child Protection (CBCP)*, mengandalkan peran perempuan dalam kegiatan komunitas (posyandu, PKK, dll.), tapi masih bersifat tatap muka dan belum mengintegrasikan teknologi berbasis website.
- c. Model *Gender Transformative Programming*, mendukung kepemimpinan perempuan dalam isu perlindungan anak, pelaksanaannya masih bergantung pada dukungan lembaga donor, belum menjangkau komunitas akar rumput secara website.
- d. Model literasi berbasis website untuk perempuan, fokus pada pemberdayaan teknologi, belum diarahkan secara spesifik dalam perlindungan anak melalui komunitas belajar.
- e. Model Intervensi LSM/NGO, memberdayakan perempuan di tingkat komunitas, pendekatannya terpisah, belum berbasis sistem pembelajaran website berkelanjutan.

**Tabel 1.1 Perbandingan Model Peran Perempuan dalam Perlindungan Anak**

Aspek/Elemen	Model Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga	CBCP (Community-Based Child Protection)	Gender Transformative Programming	Literasi Digital untuk Perempuan	Model Intervensi LSM/NGO	Model Learning Community Berbasis Website (Model Penelitian)
Fokus utama	Pengasuhan dan perlindungan di lingkungan keluarga	Perlindungan berbasis komunitas lokal	Pemberdayaan dan kesetaraan gender	Akses dan keterampilan digital	Advokasi dan penyuluhan lokal	Pemberdayaan perempuan dalam komunitas digital berbasis pembelajaran
Pendekatan	Tradisional, interpersonal	Komunitas berbasis wilayah	Institusional dan kebijakan	Pelatihan dan kampanye digital	Berbasis proyek	Kolaboratif, partisipatif, dan edukatif dalam jaringan (online)
Penggunaan teknologi digital	Tidak	Minim atau tidak ada	Terbatas	Tinggi (namun tidak tematik perlindungan anak)	Variatif, tergantung proyek	Tinggi, terintegrasi dalam platform pembelajaran berbasis website
Keterlibatan perempuan dalam komunitas	Pasif atau domestik	Sebagai anggota komunitas	Sebagai target intervensi kebijakan	Sebagai peserta pelatihan	Sebagai relawan/agen lokal	Aktif sebagai pembelajar, fasilitator, dan agen perubahan
Spesifik untuk isu perlindungan anak	Ya, tapi terbatas pada ranah rumah tangga	Ya	Ya, dalam konteks kesetaraan	Tidak spesifik	Ya, tetapi fragmentaris	Ya, sebagai isu utama dan fokus pengembangan model
Sifat keberlanjutan (sustainability)	Tinggi, tetapi terbatas	Bergantung pada komunitas	Bergantung pada dukungan kebijakan	Tergantung pada program	Tergantung pada pendanaan	Dirancang untuk berkelanjutan melalui sistem pembelajaran digital
Keterukuran dampak (measurable impact)	Sulit diukur	Variatif, tidak selalu terukur	Ada indikator program	Terukur berdasarkan literasi digital	Terukur per proyek	Terukur melalui indikator partisipasi, peningkatan peran, dan keterampilan digital
Kelemahan utama	Tidak responsif terhadap teknologi	Terbatas di ruang offline	Umum dan belum kontekstual	Tidak menyangkut isu perlindungan anak	Tidak sistematis	Masih memerlukan penguatan skala dan dukungan lintas sektor

Sumber: Sintesis dari berbagai sumber teoretis dan laporan praktik di lapangan


Tidak semua masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang sama terkait

perlindungan anak. Rendahnya pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor utama

yang menyebabkan minimnya pemahaman dan rendahnya partisipasi dalam isu ini (Natsir & Kamil, 2021). Meskipun pendidikan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan melalui berbagai sektor kehidupan dan didukung oleh prinsip pendidikan sepanjang hayat melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial, hal tersebut belum mampu menjamin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak (Sudiapermana & Muslikhah, 2020).

Di Kota Cimahi, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2019 terdapat 27 kasus (20 anak, 6 perempuan, 1 *trafficking*), tahun 2020 tercatat 25 kasus (17 anak, 8 perempuan), dan tahun 2021 jumlahnya tetap 27 kasus (13 anak, 14 perempuan). Tahun 2022 melonjak tajam menjadi 78 kasus (45 anak, 33 perempuan), kemudian menurun menjadi 63 kasus pada 2023 (29 anak, 34 perempuan, 1 *trafficking*). Kasus tersebar di Cimahi Utara, Tengah, dan Selatan, menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya perlindungan anak, seperti program “Laki-Laki Menunjang Pemberdayaan Perempuan”, “Kota Layak Anak”, dan penguatan Forum Anak di kelurahan-kecamatan bersama PATBM. Layanan seperti Pojok Pengaduan dan P2TP2A menyediakan bantuan medis (Martitah et al., 2024), psikologis, hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dan pertumbuhan anak sebagai generasi penerus (Swadesi et al., 2020). Pada 2023, sosialisasi fungsi P2TP2A menjangkau 15 SD dan 15 SMP, dan tahun 2024 ditargetkan 300 perwakilan RW. Meski demikian, pendekatan masih bersifat insidental dengan metode ceramah satu kali pertemuan, belum menggunakan model pembelajaran yang berkelanjutan dan partisipatif.



**Gambar 1.1 Kekerasan Anak dan Peran Perempuan di Jawa Barat (2019-2024)**

Sumber: P2TP2A Jawa Barat.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak menuntut keterlibatan aktif perempuan. Namun, peran mereka sering kurang mendapat dukungan. Pengembangan *learning community* berbasis website menjadi solusi inovatif, memberdayakan perempuan melalui komunitas belajar website untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melindungi anak dari risiko kekerasan (Alqahtani et al., 2023), termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Perkembangan TIK dan literasi website yang didorong oleh pemerintah serta dukungan platform Edtech membuka peluang besar. Oleh karena itu, penting dilakukan studi untuk merancang strategi efektif melalui model komunitas digital yang dapat memperkuat peran perempuan dalam perlindungan anak.

Hambatan rendahnya pendidikan masyarakat dalam memahami perlindungan anak, berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seperti kekerasan seksual, diskriminasi, *bullying*, hingga pekerja anak tingkat partisipasinya rendah dan masyarakat tidak peduli hanya sekedar menjadi penonton (Oktiwanti & Shantini 2024). Lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga memengaruhi pola asuh dan resiliensi ibu dan anak (Iqbal et al., 2024). Masih ada anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang harus ditutupi, sehingga korban enggan melapor (Muthma'innah et al., 2024).




Partisipasi masyarakat rendah, sosialisasi minim, dan masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadu (Widayani et al., 2023).. Kurangnya kolaborasi unsur Pentahelix turut memperparah situasi. Program perlindungan anak belum berkelanjutan dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan peserta (Kismartini et al., 2022). Padahal, perempuan sebagai madrasah pertama anak memiliki peran penting, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, akan berdampak pada perilaku, pola asuh anak dan tingkat resiliensi ibu dan anak (Zhao & Fu, 2022). Terdapat anggapan kekerasan sebagai aib harus ditutupi, sehingga tidak berani speak up/bicara (Ramadhanti, 2021). Keterbatasan waktu menjadi kendala, sehingga dibutuhkan model pembelajaran fleksibel berbasis website. Masih sedikit penelitian yang mengembangkan *learning community* berbasis website untuk memberdayakan perempuan dalam perlindungan anak (Mwachi, 2022), perlunya edukasi meningkatkan pemahaman dalam menghadapi tantangan era disrupsi dan website (Sunarti et al., 2025) menjadi peluang penting untuk merancang pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual.

Penelitian tentang teknologi website dalam perlindungan anak masih jarang mempertimbangkan faktor gender, padahal perempuan sering mengalami hambatan dalam akses dan pemanfaatannya. Minimnya platform partisipatif khusus untuk perempuan menghambat kontribusi mereka dalam perlindungan anak. Diperlukan pendekatan kolaboratif dan inklusif, seperti model *learning community* berbasis website, yang memungkinkan perempuan berbagi pengetahuan dan pengalaman secara aktif (Jumiati & Chadijah, 2024). Model ini dapat memperkuat peran perempuan melalui pembelajaran website yang mudah diakses. Untuk itu, pengembangan inovatif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar perempuan tidak tertinggal dalam memanfaatkan teknologi demi perlindungan anak yang lebih efektif dan berdaya guna. Data dari Dinas Sosial Kota Cimahi dan Pengaduan Masyarakat ke Hotline Perlindungan Anak Kota Cimahi, terdapat beberapa kasus dalam perlindungan anak diantaranya tahun 2019, seorang anak perempuan berusia 10 tahun menjadi korban kekerasan fisik oleh ayahnya, yang memukulnya dengan benda keras, menyebabkan luka memar.

Kasus ini terungkap setelah tetangga mendengar jeritannya dan

melaporkannya kepada Rukun Tetangga, yang kemudian meneruskan ke kepolisian dan Dinas Sosial Kota Cimahi. Selanjutnya, pada tahun 2020, seorang guru di Cimahi ditangkap karena pelecehan seksual terhadap murid perempuan berusia 8 hingga 11 tahun. Pelecehan ini terungkap setelah salah satu korban melapor kepada orang tuanya. Guru tersebut ditangkap, sementara para korban mendapatkan pendampingan psikologis dari lembaga perlindungan anak.



**Gambar 1.2 Peran Perempuan dalam Perlindungan Anak di Kota Cimahi**

Sumber: P2TP2A Kota Cimahi

Pada tahun 2021, seorang anak perempuan berusia 13 tahun ditemukan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Cimahi, dipaksa tanpa upah dan mengalami kekerasan fisik. Kasus terungkap saat ia melarikan diri dan meminta bantuan warga, yang melaporkannya kepada Dinas Sosial. Anak tersebut kemudian ditempatkan di rumah aman dan mendapatkan bantuan pendidikan serta konseling psikologis. Tahun 2022, seorang siswa kelas 8 mengalami bullying parah di sekolahnya, mengalami kekerasan fisik dan verbal yang viral di media sosial. Pihak sekolah bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Tahun 2023, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya, yang ditangkap setelah laporan ibunya. Tahun 2024 terdapat anak yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri karena telah bercerai dengan istrinya, anak tersebut dilecehkan ketika jadwal bersama

ayahnya. Kejadian ini menunjukkan perlunya edukasi bagi orang tua untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

**Tabel 1.2 Upaya Perlindungan Anak oleh Perempuan di Kota Cimahi**

Tahun	Pelaporan Kasus Kekerasan anak	Pendampingan Psikologis	Sosialisasi dan edukasi	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Partisipasi dalam Organisasi perlindungan Anak
2019	25	15	28	11	6
2020	23	20	30	9	10
2021	34	25	31	15	12
2022	36	27	40	23	15
2023	33	30	44	35	18
2024	38	32	51	38	20

Sumber: P2TP2A Kota Cimahi.

Antara 2019-2024, beberapa kasus kekerasan online terhadap anak terjadi di Cimahi, termasuk pelecehan dan ancaman di media sosial. Salah satu kasus melibatkan remaja perempuan 14 tahun yang diperas oleh seseorang yang dikenalnya secara online. Orang tua melaporkannya, dan pelaku ditangkap. Korban mendapatkan konseling dan edukasi tentang keamanan website. Selain itu, pelaporan kasus kekerasan oleh perempuan meningkat dari 120 pada 2019 menjadi 200 pada 2024, menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi untuk melapor.

Peran perempuan dalam perlindungan anak di Jawa Barat meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Jumlah sesi pendampingan psikologis yang dilakukan oleh perempuan naik dari 80 sesi pada 2019 menjadi 130 sesi pada 2023. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pun meningkat dari 200 menjadi 300 kegiatan, mencerminkan partisipasi aktif perempuan dalam menyuarakan pentingnya perlindungan anak. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bertambah dari 50 menjadi 100 kegiatan, memperkuat kompetensi mereka. Partisipasi perempuan dalam organisasi perlindungan anak meningkat dua kali lipat, dari 30 menjadi 60, menunjukkan komitmen perempuan dalam mendukung hak-hak anak secara kolektif dan berkelanjutan. Peran perempuan di Cimahi dalam perlindungan anak juga

menunjukkan perkembangan signifikan. Jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap anak oleh perempuan meningkat dari 25 kasus pada 2019 menjadi 50 kasus pada 2023. Sesi pendampingan psikologis bertambah dari 15 menjadi 35 sesi, mencerminkan peran penting perempuan dalam pemulihan korban. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tumbuh dari 45 menjadi 80 kegiatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas naik dari 10 menjadi 30 kegiatan, memperkuat kemampuan perempuan dalam aksi perlindungan. Partisipasi dalam organisasi naik dari 8 menjadi 18, menegaskan komitmen mereka dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Meskipun telah banyak pembahasan mengenai *learning community* berbasis website, beberapa aspek masih kurang dibahas secara spesifik. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model *learning community* berbasis website untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak. Beberapa hal yang masih kurang dibahas antara lain: 1) Tidak ada model khusus untuk perempuan dalam perlindungan anak. 2) Banyak komunitas website fokus pada pemberdayaan perempuan, namun tidak untuk perlindungan anak. 3) Efektivitas komunitas website dalam meningkatkan kesadaran dan aksi. 4) Tantangan akses teknologi bagi perempuan. 5) Keterlibatan pihak lain untuk memperkuat komunitas. 6) Strategi keberlanjutan komunitas.

Berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya peran perempuan dalam perlindungan anak, sebagian besar studi masih terfokus pada aspek pemberdayaan perempuan secara umum, tanpa mengintegrasikan pendekatan komunitas belajar (*learning community*) sebagai strategi peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Sebagian besar pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional, seperti pelatihan tatap muka, kampanye sosial, atau intervensi kelembagaan, yang memiliki keterbatasan jangkauan, waktu, dan keberlanjutan. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang strategis untuk membangun *learning community* berbasis website yang memungkinkan kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pembelajaran mandiri dan bersama secara fleksibel dan inklusif. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan model pembelajaran komunitas berbasis website yang secara khusus

dirancang untuk memperkuat peran perempuan dalam perlindungan anak baik dari segi struktur, mekanisme interaksi, konten edukatif, maupun strategi partisipatif yang responsif terhadap konteks lokal dan kebutuhan perempuan. Diperlukan pengembangan model *learning community* berbasis website yang tidak hanya mengedepankan teknologi sebagai media, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan, kolaborasi, dan transformasi sosial yang berpihak pada perempuan sebagai agen utama dalam perlindungan anak.

Gap research/kesenjangan ini menunjukkan belum ada model *learning community* berbasis website yang dirancang secara kontekstual untuk perempuan dalam isu perlindungan anak. Belum tersedia panduan praktis dan teruji tentang bagaimana perempuan dapat diberdayakan melalui komunitas website untuk meningkatkan literasi perlindungan anak, keterlibatan sosial, dan kepemimpinan komunitas. Masih terbatas penelitian yang menguji efektivitas model website berbasis partisipatif dalam meningkatkan kesadaran, aksi nyata, dan kontribusi perempuan dalam advokasi dan perlindungan anak. Desain instruksional berbasis perempuan, belum ada pedoman spesifik tentang bagaimana menyusun modul pembelajaran online yang mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kebutuhan psikososial perempuan (elemen narasi kontekstual, studi kasus) dalam isu perlindungan anak. Fitur pendukung literasi website dan keamanan, minimnya penelitian tentang integrasi tutorial keamanan (privacy, data protection) untuk perempuan, agar mereka dapat berpartisipasi tanpa khawatir soal risiko online (seperti pelecehan atau doxxing). Mekanisme moderasi dan dukungan psikososial, belum ada model yang menjelaskan prosedur moderasi komunitas, peran fasilitator perempuan, serta protokol rujukan ke layanan psikologis atau hukum ketika diskusi mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Interaktivitas dan peer-to-peer mentoring, kurang kajian tentang peran mentor perempuan berpengalaman (peer mentors) dan bagaimana fitur seperti forum kasus, webinar live, atau ruang obrolan terstruktur dapat memfasilitasi transfer pengetahuan praktis.

### 1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Teridentifikasi ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model yang memperkuat peran perempuan dalam perlindungan anak, dengan memanfaatkan teknologi website untuk memperluas akses, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat jejaring sosial. Masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya platform yang memungkinkan perempuan terlibat aktif dalam pembelajaran dan pertukaran pengalaman terkait perlindungan anak. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana pengembangan model *learning community* berbasis website yang efektif untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak?"

1. Bagaimana peran perempuan pada perlindungan anak dalam *learning community* berbasis website?
2. Bagaimana model *learning community* berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan pada peran perempuan dalam konteks perlindungan anak?
3. Bagaimana implementasi model *learning community* berbasis website untuk meningkatkan peran perempuan?
4. Bagaimana efektifitas peran perempuan pada model *learning community* dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan perlindungan anak di masyarakat?

### 1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran perempuan pada perlindungan anak dalam *learning community* berbasis website?
2. Mengetahui model *learning community* berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan pada peran perempuan dalam konteks perlindungan anak.
3. Mengimplementasikan model *learning community* berbasis website untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak.
4. Mengetahui efektivitas dari peran perempuan dalam model *learning community* terhadap peningkatan kesadaran dan tindakan perlindungan anak di Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model *learning community* berbasis website untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak. Model ini akan mengatasi hambatan perempuan dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat jejaring sosial dalam perlindungan anak. Penelitian ini juga menganalisis dampaknya terhadap kesadaran dan tindakan perlindungan anak, serta memperjelas bagaimana pengembangan model ini dapat membantu perempuan berkontribusi melalui *learning community* berbasis website dalam konteks perlindungan anak yang dapat dimanfaatkan dalam masyarakat.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kesetaraan sebagai instrumental values dalam pendidikan informal masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam mengembangkan model *learning community* berbasis website yang efektif untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak, khususnya terhadap kekerasan di rumah. Model ini mencakup 4 langkah dasar: *Education, Counselling, Attention, and Legal Aid Protection* (ECAL). Penelitian ini juga mendukung SDGs poin ke-5 tentang keterlibatan perempuan, serta diharapkan bermanfaat baik dalam aspek teoritis maupun praktis dalam konteks perubahan zaman dan revolusi industri 4.0.

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengaplikasikan teori serta konsep pendidikan masyarakat terkait model *learning community* untuk meningkatkan peran perempuan.
2. Menemukan dan merekomendasikan materi terkait peran perempuan dalam perlindungan anak melalui *learning community* berbasis website.
3. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti bidang *learning community* untuk peran perempuan dalam perlindungan anak.

### 1.3.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Perempuan dapat meningkatkan kemampuan agar terhindar dari kekerasan.
2. Perempuan mendapatkan edukasi, konseling, dan bantuan hukum dengan pendekatan humanis.
3. Memberikan kontribusi pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam perlindungan anak.
4. Kemudahan konsultasi psikologis, advokasi hukum saat terjadi kekerasan anak.
5. Model yang dikembangkan menjadi pedoman dalam meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak.
6. Peningkatan kapasitas perempuan dalam upaya perlindungan anak dari rumah.
7. Memberikan kontribusi terhadap perlindungan anak yang inklusif, berkelanjutan.

## 1.4 Struktur Organisasi Disertasi

Sistematika penulisan disertasi ini berpedoman pada panduan penulisan karya ilmiah UPI ( Universitas Pendidikan Indonesia). Secara keseluruhan sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi memberi penjelasan latar belakang permasalahan dengan beberapa dukungan fakta masalah, data sekunder tentang perlindungan anak, pokok permasalahan, mengidentifikasi masalah, merinci perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini merupakan bagian tinjauan literatur dari penelitian berisikan teori-teori yang mendukung dalam masalah yang diajukan, konsep yang relevan dengan topik penelitian dimulai dari grand teori, middle teori dan implementasinya, bagian ini memaparkan juga tentang kerangka berpikir yang sesuai dengan penelitian. BAB III Metode Penelitian



Pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan beserta alasan pemilihan metode tersebut, desain penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi data teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian dan teknik menganalisis data.

#### BAB IV Hasil dan Temuan

Pada bagian ini menguraikan temuan dan pembahasan. Di bab ini diuraikan tentang studi eksplorasi sebagai data awal untuk selanjutnya digali *learning community* pada peran perempuan mulai dari peran di dalam keluarga, interaksi di masyarakat, peran perempuan di PAUD Nonformal, peran perempuan di Himpaudi, pemahaman tentang perlindungan anak, dan analisis kebutuhan program *learning community* berbasis website. Penjelasan mengenai model konseptual dan implementasi serta keefektifan model *learning community* berbasis website untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak, dan pembahasan mengenai temuan dan konstruksi pemodelan yang dilakukan.

#### BAB V Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan tentang kondisi empiris model *learning community* berbasis website dapat meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak. Model Perlindungan anak menggunakan Bunda Avenger Community berbasis website, Implementasi *learning community* untuk meningkatkan peran perempuan dalam perlindungan anak, dan efektifitas *learning community* berbasis website ECAL dalam meningkatkan peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat.

#### BAB VI Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bagian ini berisi simpulan dari analisis hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian disimpulkan untuk mendukung kebermanfaatan dari penelitian. Serta pengajuan saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan alternatif kebijakan kedepannya.